



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan Pengesahaan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan
2. Rekaman anggaran dasar bagi Badan Usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahaan anggaran dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang
3. Rekaman KTP untuk Perseorangan
4. Rekaman NPWP
5. Keterangan Rencana Kegiatan, Berupa: ? Uraian proses Produksi yang mencantumkan jenis bahan Baku dan dilengkapi dengan Diagram Alir (flow Chart of Production); ? Uraian kegiatan usaha sektor Jasa yang akan dilakukan Dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
8. Surat Keterangan Domisili Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draft percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini diterbitkan di sppn.dpmptsp.kab.go.id pada tanggal, 20 April 2023 pukul 10:00 WIB. Untuk lebih jelasnya, klik sppn.dpmptsp.kab.go.id

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draft Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708